University of Islam Malang
REPOSITORY

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi Pada Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh:

APRILIA MASRUROH

NPM: 21801091098

FINAL

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2025

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

ABSTRAK

Aprilia Masruroh, NPM 21801091098, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas IlmuAdministrasi, Universitas Islam Malang. "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Pada Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)." Dosen Pembimbing I : Dr. Hayat, S.AP., M.Si., Dosen Pembimbing II : Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP.

Pendaftaran tanah sangat penting dilakukan, karena sering terjadi permasalahan sengketa. Program PTSL 2021 merupakan perwujudan dari upaya pemerintah kelurahan Candirengo pada pengurusan sertifikat tanah. Peneliti mendeskripsikan permasalahan secara kualitatif yang datanya diperoleh melalui pengamatan di lapangan, wawancara dengan informan, dan sumber pendukung dari jurnal maupun arsip dari panitia PTSL. Tahapan-tahapan pelaksanaan program PTSL berupa perencanaan, pembiayaan, pendaftaran, hingga sertifikat SHM diperoleh masyarakat. Dalam implementasinya terdapat kendala yang muncul disebabkanoleh beberapa faktor diantaranya banyak kesalahan pada berkas pelimpahan dari panitia PTSL tahun sebelumnya,, kurang efisiensi kinerja dari panitia karena hambatan saat pemrosesan berkas ke BPN Kabupaten Malang, kelengkapan berkas pemohon yang tidak sesuai sehingga harus melakukan perbaikan berulang-ulang, serta proses SHM diperoleh lama. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program PTSL di Kelurahan Candirenggo masih belum bisa berjalan secara optimal dikarenakan tidak dapat diselesaikan sesuai target yang disampaikan oleh panitia dari 2.500 bidang tanah, sebanyak 14 berkas pemohon dikembalikan oleh BPN Kabupaten Malang. Peneliti merekomendasikan perlunya evaluasi kinerja dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi PTSL

KataKunci:Implementasi Kebijakan,Program PTSL,Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat PTSL

FINAL

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

SUMMARY

Aprilia Masruroh, Student ID 21801091098, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang. "Implementation of the Systematic Land Registration (PTSL) Program: A Case Study in Candirenggo Village, Singosari District, Malang Regency." Supervising Lecturer I: Dr. Hayat, S.AP., M.Si. Supervising Lecturer II: Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP.

Land registration is crucial due to frequent disputes. The 2021 PTSL program is a manifestation of the Candirengo sub-district government's efforts in managing land certificates. Researchers describe the problems qualitatively, data obtained through field observations, interviews with informants, and supporting sources from journals and archives from the PTSL committee. The stages of the PTSL program implementation include planning, financing, registration, and obtaining SHM certificates from the community. In its implementation, obstacles arose due to several factors, including numerous errors in the transfer files from the previous year's PTSL committee, inefficient performance from the committee due to obstacles during file processing at the Malang Regency National Land Agency (BPN), incomplete applicant files requiring repeated corrections, and a long SHM process. This study shows that the implementation of the PTSL program in Candirenggo Sub-district is still not running optimally because it cannot be completed according to the target conveyed by the committee from 2,500 land plots, as many as 14 applicant files were returned by the Malang Regency BPN. Researchers recommend the need for performance evaluation to improve the effectiveness and efficiency of PTSL.

Keywords**: **Policy Implementation, PTSL Program, Driving and Inhibiting Factors of Implementation.

FINAL

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yaitu papan yang dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti, tempat mendirikan tempat tinggal (bangunan), pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Tanah merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia sehingga negara memastikan kejelasan hukum sebagaimana tercantum bahwa, "Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan diperuntukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat." (UUD 1945 Pasal 33:3)

Sehingga di Indonesia, pendaftaran tanah merupakan tugas krusial yang harus diselesaikan masyarakat sebagai bentuk tertib administrasi pertanahan yang di atur dalam Pokok-Pokok Agraria UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 19, lalu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, aturan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah di Indonesia".

Pemerintah juga menerbitkan peraturan tentang "Pendaftaran Tanah" menyebutkan bahwa *"Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan"*.(PP. No. 24 Th 1997 Pasal 3a)

FINAL

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

Meski telah dikeluarkan PP No 24 Tahun 1997, namun masih belum dapat mencapai tujuan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Agraria Nasional (PRONA) yang dirancang untuk menyediakan layanan pendaftaran tanah tahap awal melalui proses yang mudah, cepat, dan hemat biaya guna mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi hak atas tanah yang belum bersertifikat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perorangan. Kendala yang dihadapi dalam penerapannya, maka peraturan tersebut dicabut dan penyesuaiannya melalui penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang PRONA.

FINAL

Percepatan dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah kembali dirumuskan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Agraria Nasional Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, meskipun peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan standar, prosedur, mekanisme, dan jangka waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan percepatan penetapan hak dan pendaftaran tanah.

Pemerintah terus berupaya melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan meningkatkan dan menyempurnakan peraturan yang telah ditetapkan. Pada tahun berikutnya diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tujuan pendaftaran tanah meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, yaitu: tanah hak, tanah milik pemerintah/daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah pertanahan, tanah transmigrasi, dan berbagai bidang tanah lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 masih menghadapi kendala terkait prinsip dan substansi yang belum diatur, sehingga alasan ini menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 dalam Pasal 1 angka 2 bahwa "*Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya".* Tujuan program PTSL adalah untuk mewujudkan kejelasan

FINAL

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

hukum dan menjaga hak-hak masyarakat atas tanah guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat serta mendorong perekonomian bangsa, sekaligus meminimalisir dan mencegah terjadinya sengketa dan konflik tanah.

Secara normatif untuk memberi memperlancar dan mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, telah ditetapkan dalam undang-undangan, peraturan hukum, pedoman teknis, dan surat edaran sebagai kerangka kerja pelaksanaan PTSL. Prayitno (2017:14), menyatakan bahwa berbagai kemajuan telah dicapai untuk mempercepat program PTSL, seperti: (a) melibatkan pihak swasta dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah; (b) mengatasi kekurangan petugas survei Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; (c) mendorong perusahaan swasta untuk terlibat melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaaan/CSR; (d) mengurangi periode pengumuman dari 1 bulan menjadi 14 hari; (e) menetapkan mekanisme BPHTB untuk kelompok berpenghasilan rendah; (f) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pendanaan persiapan PTSL.

Pada tahun selanjutnya, perihal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Diterbitkannya berbagai peraturan mengenai PTSL disebabkan oleh keberadaan lahan yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pendaftaran tanah perlu ditingkatkan untuk menjamin pengelolaan tanah yang sistematis. Salah satu caranya adalah melalui pendaftaran tanah, yang menghasilkan bukti berupa sertipikat yang dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat.

FINAL

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

Mekipun peraturan mengenai pendaftran telah dibuat, diperlukan pendekatan sistematis untuk mempercepat proses pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Pendekatan ini disebut sebagai program pendaftaran tanah sistematis lengkap. "Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat" tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2018.

Program dalam bidang pertanahan yang dikelola pemerintah, yang dilaksanakan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional adalah Program PTSL. Kementrian ATR/BPN menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertipikasi keseluruhan pada tahun 2025. Kemudian dijabarkan dalam target 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun berikutnya, dengan peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025. Di mana program PTSL berbeda dari pogram-program pertanahan sebelumnya yang dipantau tingkat kementrian, dikarenakan presiden mengawasi, menilai, dan terkadang terlibat langsung dalam alokasi sertifikat PTSL.

Program PTSL dilaksanakan dalam beberapa tahap, meliputi perencanaan dan persiapan, penetapan lokasi kegiatan PTSL, pembentukan dan penunjukkan Panitia Adjukasi PTSL, sosialisasi, pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman data fisik dan hukum bidang tanah dan verifikasi hak, penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah, pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, serta penyerahan sertipikat hak atas tanah.

FINAL

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

Pelaksanaan kebijakan publik merupakan "suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya aan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri." Untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan yang dimaksud. Implementasi kebijakan publik terjadi melalui tindakan pemeintah untuk mengatasi masalah yang muncul di masyarakat, yang mengarah pada pengambilan keputusan. Kebijakan ini dipandang sebagai proses pengembangan kebijakan yang dirancang, dilaksanakan, dievaluasi melalui tahapan-tahapan.

Menurut (Awang, 2010) dalam Hayat bahwa tahap implentasi kebijakan merupakan tahap di antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai evaluasi, dan implementasi bertujuan untuk memenuhi tujuan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut. Implementasi dapat dipandang sebagai kerangka regulasi untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya dan memastikan kepatuhan terhadap tujuan kebijakan.

Prosedur PTSL dimulai dengan pengumpulan informasi peserta nominatif oleh panitia PTSL. Panitia di bentuk berdasarkan kesepakatan warga daerah dan pengurus daerah setempat yang tetap dalam pengawasan Kantor Pertanahan. Setelah proses pendataan, peserta datang ke panitia desa dengan menyetor beberapa berkas persyaratan termasuk bukti hak atas tanah. Setelah itu, panitia PTSL akan mengumpulkan ringkasan informasi bidang tanah yang mencakup detail tentang pemilik tanah, lokasi tanah, dan alas hak atas bidang tanah. Petugas ukur dari pihak

FINAL

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

Kantor Pertanahan terlibat secara langsung dalam menilai dan mengukur batas-batas kepemilikan tanah pemohon. Kemudian hasil pengukuran fisik selanjutnya diberikan Nomor Induk Bidang (NIB).

Panitia PTSL memiliki tanggung jawab pada proses pendataan peserta, mengkoordinasikan pengumpulan berkas persyaratan sebelum disetorkan ke Kantor Pertanahan. Pengumpulan berkas persyaratan ke Kantor Pertanahan dilakukan bersamaan dengan penyetoran daftar nominatif peserta PTSL. Kantor Pertanahan bertangung jawab melakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas persyaratan tersebut.

Meskipun berbagai regulasi sebagai dasar hukum PTSL telah diterbitkan serta dilakukan koordinasi antar instansi maupun swasta dengan berbagai kemudahan yang telah ditetapkan, namun tantangan masih terus muncul dalam pelaksanaan program PTSL sehingga menghambat proses percepatan pendaftaran tanah. Masalah-masalah yang timbul di lapangan diantaranya, yaitu: adanya permasalahan ketika warga mengurus berkas dan surat yang diakomodir oleh oknum panitia PTSL 2020 dengan menarik biaya Rp. 1.000.000,00 per bidang tanah padahal biaya yang disepakati hanya Rp. 500.000,00 hingga tahun 2021 belum mendapatkan sertifikat tanah. Menurut Christy Ardiansyah, bahwa panitia yang baru terbentuk Februari 2021, berkomitmen pada masyarakat Kelurahan Candirenggo untuk transparan dan menyelesaikan dengan baik, dimana berkas PTSL sejumlah 2.426 berkas sudah terdaftar secara online di BPN dari kuota 2.600 berkas. (RMOLJATIM, 2021)

FINAL

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

Permasalahan lainnya meliputi keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dapat ditunda, sumber daya manusia yang tidak efisien, tanah yang diagunkan, serta tanah yang masih dalam sengketa. Untuk menanggapi dari masalah tersebut maka dilakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Program Pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Studi Kasus di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di bagian latar belakang, maka diperlukan rumusan masalah untuk menentukan arah penelitian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap di kelurahan Candirenggo?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di kelurahan Candirenggo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menetukan pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kelurahan Candirenggo.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor yang mempengaruhi implementasi pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap di kelurahan Candirenggo.

FINAL

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang telah, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan dan penyelenggaraan program PTSL selanjutnya di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Melalui penelitian yang telah dilakukan, peneliti bisa mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah, serta berguna untuk meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih peneliti dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan alternatif dan masukan dalam penentuan kebijakan oleh pemerintah, sehingga dapat menjadi alat evaluasi bagi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selanjutnya.

3) Bagi Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini, dapat digunakan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan pemerintah tentang hal-hal terkait dengan implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

FINAL

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa implementasi program PTSL 2021 di kelurahan Candirenggo masih belum bisa berjalan secara optimal dikarenakan tidak dapat diselesaikan sesuai target yang disampaikan oleh panitia dari 2.500 bidang tanah, sebanyak 14 berkas pemohon dikembalikan oleh BPN Kabupaten Malang.

Pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Candirenggo, analisis peneliti berdasarkan teori yuridis yang diterapkan mengenai tahapan berupa perencanaan dan pembiayaan pendaftaran diwujudkan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2018, implementasi program PTSL hingga sertifikat SHM diperoleh masyarakat dilaksanakan sesuai prosedur mengikuti peraturan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018.

Dalam proses analisis oleh peneliti menggunakan teori dari Jones (1991:296) dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan organisasi, interpretasi, dan penerapan implementasi di Kelurahan Candirenggo terdapat kendala yang muncul disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya banyak kesalahan pada berkas pelimpahan dari panitia PTSL tahun sebelumnya, kurang efisiensi kinerja dari panitia karena hambatan saat pemrosesan berkas ke BPN Kabupaten Malang.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

Implementasi program PTSL di Kelurahan Candirenggo, berdasarkan analisis oleh peneliti menunjukkan kesimpulan bahwa terdapat dinamika kompleks antara interaksi dari faktor pendukung berupa kelengkapan berkas peserta PTSL dan faktor penghambat belum terpenuhinya berkas yuridis dan fisik saling mempengaruhi terhadap proses waktu dalam penyelesaian SHM. Partisipasi aktif masyarakat dan sistem administrasi panitia menjadi kekuatan utama yang mendorong keberhasilan implementasi program, koordinasi yang dilakukan antara masyarakat peserta PTSL, panitia, pemerintah kelurahan Candirenggo menunjukkan pengorganisasian yang cukup baik dalam proses kelengkapan berkas, hal lain dalam tahapan proses dengan BPN Kabupaten Malang kurang terkoordinasi ditunjukkan dari kurangnya kerja sama dalam penyerasian waktu penyelesaian tahap pembubuhan tanda tangan pada sertifikat yang menyebabkan panitia terkendala. Namun, dalam proses tahapan PTSL tantangan yang berkaitan dengan pengumpulan berkas validasi data awal, kendala teknis pada proses pengukuran yaitu masyarakat belum menentukan batas tanah yang jelas meskipun panitia sudah memberi patok semen untuk dipasang yang menyulitkan petugas ukur dari BPN Kabupaten Malang, serta data pengukuran bidang tanah yang tumpang tindih dengan bidang tanah lain disekitarnya karena tidak melibatkan tetangga dalam pengukurannya sehingga dalam prosesnya terjadi sengketa dan menjadi kendala dalam pemetaan bidang tanah. Selain itu, kendala administratif seperti proses entry data KTP tidak dapat di input karena NIK masyarakat tidak terdaftar di DISDUKCAPIL, serta proses revisi berkas setelah pengiriman ke

FINAL

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

BPN, secara signifikan menghambat efisiensi dan laju penyelesaian program. Masalah-masalah yang seringkali terjadi merupakan hasil dari warisan data yang tidak rapi dari program tahun sebelumnya, kurangnya infrastruktur pendukung, dan kebutuhan akan koordinasi yang lebih intensif di berbagai tahapan implementasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang berjudul "Implementasi Program PTSL di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang", peneliti menyarankan pentingnya dilakukan evaluasi secara berkala sehingga dapat mengetahui masalah yang dihadapi dari berbagai pihak yang terkait dalam proses pengimplementasian PTSL baik dari pihak panitia maupun pihak masyarakat. Diperlukan adanya perbaikan-perbaikan, diantaranya melalui pemilihan untuk SDM berkualitas yang merupakan faktor penting yaitu pelaksana dalam setiap proses tahapan kebijakan program PTSL 2021 di kelurahan Candirenggo. Serta meningkatkan lagi penyebaran informasi melalui sosialisasi sehingga dapat menghindarkan adanya oknum yang memanfaatkan situasi, yang dapat merugikan masyarakat sebagai pemohon PTSL maupun merugikan pihak panitia PTSL sendiri.

Memahami secara mendalam faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementai program ini adalah langkah penting untuk merumuskan strategi perbaikan. Program PTSL, meskipun memiliki tujuan yang baik, memerlukan manajemen yang lebih kokoh, serta mekanisme koordinasi yang lebih efektif antar pihak terkait untuk mengatasi hambatan yang ada dan memastikan keberlanjutan serta keberhasilan implementasi program PTSL di masa mendatang.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hayat. (2018a). *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi (Edisi Pertama).* Intrans Publishing.

Hayat, et al. (2018b). *Reformasi Kebijakan Publik: Perspektif Makro Dan Mikro*. (Hayat (ed.); Edisi Pertama). Prenamedia Group.

Ismaya, Samun. (2013). *Hukum Administrasi Pertanahan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Miles, M.B., Huberman, A.M. (1992). *Analisi Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.

Jurnal:

Nurahmani, Aditya dan Rismansyah, Mohammad Robi. (2020). *Analisis Pengaturan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Percepatan Reforma Agraria.* Diakses dari https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/20/100 pada tanggal 15 Januari 2025.

Pratiwi, W.R., Suharno, dan Andari, Dwi. (2019). *Korelasi Kinerja Pegawai Terhadap Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Tahun 2017 (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang)*. Diakses dari https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/30/50 pada tanggal 20 Januari 2025

Skripsi:

Miranti, Indah. (2020). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak Melalui Pendaftaran Tanah Ssistematis Lengkap Studi Badan Pertanahan Kota Medan.* Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Najiha, Nilna. (2019). *Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Malang Studi Pada Badan Pertanahan Nasional*

FINAL

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

Kota Malang. Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Administrasi, Universitas Brawijaya.

Ratno. (2020). *Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang.* Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pratiwi, Wa Ode Rima. (2017). *Korelasi Kinerja Pegawai Terhadap Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.* Skripsi Program Diploma IV Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Zendrato, Ribka Nofitasari. (2019). *Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kota Pemantangsiantar*. Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Website:

Amrullah, M. Azmi. (2021). *Berkas PTSL 2020 di Kelurahan Candirenggo Diduga Bermasalah Begini Kata Panitia 2021.* Diakses dari https://www.rmoljatim.id/2021/07/12/berkas-ptsl-2020-di-kelurahan-candirenggo-diduga-bermasalah-begini-kata-panitia-2021 pada tanggal 23 Januari 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 dan 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PTSL.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 28 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Nasional Agraria Melalui PTSL.

FINAL

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2017 tentang perubahan dari Permen ATR/BPN No. 35 Tahun 2016.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2017 Pasal 1 angka 2 tentang Pengertian PTSL.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran PTSL.

Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang "Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat".

FINAL

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id